

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP INSTRUKSI  
PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2022 MENGENAI  
PENGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS  
TANAH MELALUI JUAL BELI**



Oleh :

Muhammad Sholeh Firdaus

NIM: 16421203

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP INSTRUKSI  
PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2022 MENGENAI  
PENGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS  
TANAH MELALUI JUAL BELI**



Oleh :

Muhammad Sholeh Firdaus

NIM: 16421203

Pembimbing :

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Ditulis oleh : Muhammad Sholeh Firdaus  
Nomor Induk Mahasiswa : 16421174  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2022 MENGENAI PENGGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plahiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Sholeh Firdaus



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Penggunaan BPJS sebagai Syarat Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli  
Disusun oleh : MUHAMMAD SHOLEH FIRDAUS  
Nomor Mahasiswa : 16421174

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum   
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA   
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag   
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. 

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M  
23 Muharam 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1073/Dek/60/DAAtI/FIAI/VI/2023 Tanggal atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Sholeh Firdaus

Nomor Mahasiswa : 16421174

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2022 MENGENAI PENGGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Muhammad Sholeh Firdaus

Nomor Mahasiswa : 16421174

Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH  
TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)  
NOMOR 1 TAHUN 2022 MENGENAI PENGGUNAAN  
BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS  
TANAH MELALUI JUAL BELI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
Dzulqifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunianya sehingga penulis masih dapat mengerjakan skripsi dalam keadaan sehat wal afiat.

Skripsi ini tidak lepas dari banyak dukungan keluarga, saudara, sahabat, serta dosen yang turut memberikan arahan dan semangat terus menerus kepada penulis sehingga dengan terselesaikannya tugas akhir ini maka terselesaikan pula jenjang pendidikan sarjana penulis, semoga ilmu yang didapatkan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Alm abah ulun H. Jam'ian dan mama ulun Hj. ST. Aisyah , yang tidak pernah henti-henti memberikan segala sesuatu yang mereka bisa dan mereka punya mau itu berupa batuan moril ataupun materil serta kasih sayang dan doa yang ikhlas sehingga mengantarkan saya pada ketahap kehidupan saat ini.
2. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dorongan semangat dalam melalui setiap proses dinamika kehidupan.
3. Almamater kebanggaan Universitas Islam Indonesia.

Terakhir, Saya ingin berterimakasih kepada saya karena percaya pada saya. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak pernah berhenti sama saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi pemberi dan mencoba memberi

lebih dari yang saya terima. Saya ingin berterimakasih kepada diri saya karena mencoba melakukan lebih banyak yang benar daripada yang salah. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah menjadikan saya setiap saat ini. Terima kasih kepada saya untuk selalu kuat..

## KATA PENGANTAR

نَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya, saya sebagai penulis di sini menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku dosen pembimbing saya.
7. Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh pihak, sahabat, dan kerabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan nasehatnya untuk saya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Saya sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan maka dari itu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya disengaja atau tidak yang menyinggung hati kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023



Muhammad Sholeh Fidaus

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|

|   |      |                    |                             |
|---|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب | Ba   | B                  | Be                          |
| ت | Ta   | T                  | Te                          |
| ث | Ṡa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J                  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د | Dal  | D                  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R                  | Er                          |
| ز | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س | Sin  | S                  | Es                          |
| ش | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص | Ṡad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ḍa   | Ḍ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `                  | koma terbalik (di atas)     |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain   | G | Ge       |
| ف | Fa     | F | Ef       |
| ق | Qaf    | Q | Ki       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wau    | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| َ | Fathah | A | A |
| َ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِيّ...    | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| اُوّ...    | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|            |      |             |      |

|          |                         |   |                     |
|----------|-------------------------|---|---------------------|
| ...آى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...ى     | Kasrah dan ya           | ī | i dan garis di atas |
| ...و     | Dammah dan wau          | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Dalam rangka pengoptimalan jaminan Kesehatan di Indonesia, pemerintah Pada tanggal 6 Januari tahun 2022 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional[ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional], Presiden memberikan arahan kepada semua kementerian untuk melakukan arahan dari presiden untuk mengambil Langkah-langkah pengoptimalan kartu BPJS Kesehatan. Arahan ini juga berimbas pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Ayat 17 dijelaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. PJS Kesehatan sendiri tidak bisa menerima pemberhentian pesertanya kecuali mereka sudah tiada. Dengan adanya dampak positif dan negatif dari diberlakukannya kebijakan BPJS dalam jual beli tanah tersebut penelitian ini ingin meninjau pandangan hukum Islam dengan sumber hukum masalah mursalah sehingga penulis mengharapkan pembaca mendapatkan gambaran terkait kebijakan ini apabila banyak kemaslahatan yang didapatkan didalamnya, penelitian ini ingin meneliti bagaimana prosedur penggunaan BPJS sebagai syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli, dan bagaimana tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan BPJS Aktif Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli. Menggunakan metode penelitian kualitatif empiris. Hasil penelitian ini ialah 1. Prosedur Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli ialah Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus memastikan bahwa pemilik sebelumnya dan calon pembeli memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Selanjutnya, dalam proses transaksi jual beli, dilakukan transfer hak atas tanah secara sah sesuai hukum dan regulasi yang berlaku. Pemilik baru kemudian menginformasikan perubahan data ke BPJS Kesehatan untuk memastikan kelangsungan cakupan asuransi kesehatan. Tujuan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan BPJS Kesehatan Aktif sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli ialah Penerapan masalah mursalah dalam penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan bersama para pihak yang terlibat. Dengan memastikan cakupan asuransi kesehatan yang terus berlanjut, baik penjual maupun pembeli dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keamanan yang dianut oleh prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam

Kata Kunci: Jual Beli, BPSJ Kesehatan, INPRES, Masalah Mursalah

## ABSTRACT

As part of the optimization of Health Insurance in Indonesia, the government on January 6, 2022, through Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 Regarding the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program [Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 Regarding the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program], the President provided guidance to all ministries to follow the President's directive to take steps to optimize the BPJS Health Insurance card. This directive also affects the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the Head of the National Land Agency as described in Article 17, where the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency is instructed to ensure that applicants for land rights transfer registration due to sale and purchase are active participants in the National Health Insurance program. this study aims to examine the Islamic legal perspective using the source of *maslahah mursalah* (considered welfare) in order to provide readers with an overview of this policy, particularly if there is considerable benefit obtained from it. This study intends to investigate the procedure of using BPJS as a requirement for the Transfer of Land Rights through Sale and Purchase, as well as the objectives of *maslahah mursalah* regarding the Active Use of BPJS as a Requirement for the Transfer of Land Rights through Sale and Purchase. The study employs an empirical qualitative research method. The results of this study are as follows: Procedure of Using BPJS Health Insurance as a Requirement for the Transfer of Land Rights through Sale and Purchase: The use of BPJS Health Insurance as a requirement for the transfer of land rights through sale and purchase involves several important steps. Firstly, the parties involved in the transaction must ensure that the previous owner and the prospective buyer have active BPJS Health Insurance. Subsequently, during the sale and purchase transaction process, a lawful transfer of land rights is carried out according to applicable laws and regulations. The new owner then informs BPJS Health Insurance of the data changes to ensure the continuity of health insurance coverage. Objectives of *Maslahah Mursalah* regarding the Active Use of BPJS Health Insurance as a Requirement for the Transfer of Land Rights through Sale and Purchase: The application of *maslahah mursalah* in the use of BPJS Health Insurance as a requirement for the transfer of land rights through sale and purchase aims to protect the interests and collective well-being of the parties involved. By ensuring the continued health insurance coverage, both the seller and the buyer can feel safer and protected from unforeseen financial risks. This aligns with the values of justice, benefit, and security upheld by the principles of *maslahah mursalah* in Islamic law.

Keywords: Sale and Purchase, BPJS Health Insurance, Presidential Instruction, *Maslahah Mursalah*.

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                 | II                                  |
| HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....   | III                                 |
| NOTA DINAS .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                | IV                                  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                | VI                                  |
| KATA PENGANTAR.....                      | x                                   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....   | XII                                 |
| ABSTRAK.....                             | XXI                                 |
| ABSTRACT .....                           | XXII                                |
| DAFTAR ISI .....                         | XXIII                               |
| BAB I.....                               | 1                                   |
| PENDAHULUAN.....                         | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 7                                   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 8                                   |
| D. Sistematika Pembahasan.....           | 9                                   |
| BAB II .....                             | 11                                  |
| TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....  | 11                                  |
| A. Telaah Pustaka .....                  | 11                                  |
| B. Landasan Teori.....                   | 21                                  |
| BAB II .....                             | 35                                  |
| METODE PENELITIAN .....                  | 35                                  |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ..... | 35                                  |
| B. Teknik Pengumpulan Data.....          | 36                                  |
| BAB IV .....                             | 38                                  |

|   |    |
|---|----|
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 38 |
| A. Prosedur Penggunaan Bpjs Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli | 38 |
| BAB V .....   | 57 |
| PENIUTUP .....  | 57 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat dan memiliki signifikansi ekonomi yang besar. Praktik jual beli tanah melibatkan transfer kepemilikan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang atau nilai tukar yang disepakati. Proses ini melibatkan perjanjian antara kedua belah pihak, pembayaran yang sesuai, serta pemindahan dokumen-dokumen legal yang mendukung transaksi tersebut.<sup>1</sup>

Jual beli tanah memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pertama, melalui jual beli tanah, masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memaksimalkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki. Hal ini memungkinkan para pemilik tanah untuk mendapatkan nilai keuntungan dari investasi mereka, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115

Dalam rangka pengoptimalan jaminan Kesehatan di Indonesia, pemerintah Pada tanggal 6 Januari tahun 2022 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional<sup>2</sup>, Presiden memberikan arahan kepada semua kementerian untuk melakukan arahan dari presiden untuk mengambil Langkah-langkah pengoptimalan kartu BPJS Kesehatan. Arahan ini juga berimbas pada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Ayat 17 dijelaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Konteks Kesehatan dimaksudkan dengan menyebar luaskan kewajiban untuk masyarakat Indonesia mempunyai jaminan Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan merupakan sebuah hal yang positif bagi masyarakat luas agar masyarakat mendapatkan perlindungan Kesehatan yang baik dari pemerintah akan tetapi disisi yang lainnya hal ini membawa sangat banyak hal yang negatif karna memiliki imbas yang sangat besar bagi banyak pihak. Jual beli pertanahan pada dasarnya sangat tidak memiliki hubungan dengan penggunaan BPJS Kesehatan, bahkan tidak memiliki hubungan juga pada ruang lingkup yang pada dunia Kesehatan. Jual beli tanah sendiri berada pada sektor

---

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

pertanahan sedangkan BPJS Kesehatan berada pada sektor Kesehatan. Beberapa hal ini sangatlah aneh dan juga membuat masyarakat mengalami kebingungan karena Jual beli tanah dan juga keharusan untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif tidak memiliki kaitan antara satu dengan lainnya.

Allah SWT yang mensyariatkan segala hal tidaklah menciptakan sebuah aturan maupun hukum yang ada di muka bumi ini melainkan dengan tujuan begitu saja, hukum dan peraturan yang diciptakan dengan tujuan dan maksud tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mementukan kemaslahatan umat islam sekaligus hal tersebut mencegah dan menghindari adanya kerusakan. Hal tersebut bertujuan baik di dunia maupun di akhirat. Peraturan-peraturan tersebut tertuliskan dalam kitab suci umat islam yakni Al-Quran. Islam memiliki sumber hukum pula setelah Al-Quran yang dimana menuangkan di dalamnya peraturan perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang di syariatkan di dalam Hadist, yang mana hal tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama yakni memiliki tujuan tertentu dan tidak sia sia<sup>3</sup>. Semua hal tersebut pastilah memiliki hikmah yang mendalam, rahmat bagi umat manusia yang menjadikan tujuan utamanya. Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan dapat manusia capai melalui dua hal, hal yang pertama ialah tuntutan syariat yang dipenuhi (taklif), yakni usaha berupa mempertahankan (ibqa') dari timbulnya kehancuran dengan menjauhi adanya larangan-larangannya (nawahi) yang

---

<sup>3</sup> “Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 120.

syariatnya terkandung didalamnya<sup>4</sup>. Pada dasarnya keesimpulan daripada tujuan syariat (hukum) atau Maqāṣid al-Syarīah ialah menciptakan kemaslahatan umat manusia.

Maslahah mursalah juga pula berkaitan dengan adanya maqasid syariah dimana dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan maqasid syariah, namun sebaliknya menyampingkan masalah mursalah berarti mengesampingkan masqasid syariah pula, hal tersebut merupakan sinkronisasi antara masalah mursalah dengan maqasid syariah<sup>5</sup>

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang berhubungan dengan kepentingan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks hukum Islam klasik. Konsep ini memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi isu-isu kontemporer atau situasi yang tidak secara langsung dibahas dalam sumber-sumber hukum klasik. Prinsip masalah mursalah memungkinkan pertimbangan terhadap manfaat dan kerugian sosial dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks masalah mursalah, hukum Islam diakui sebagai suatu sistem yang dinamis dan relevan dengan perubahan zaman. Dalam situasi di mana tidak ada nash (teks hukum Islam) yang spesifik untuk mengatasi masalah

---

<sup>4</sup> Abu Iṣḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2003), Juz II, h. 7. Lihat juga Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh* (Bayrut: Dār al-Kutub, 1999), Juz. II, h. 281-282.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 140-431

tertentu, masalah mursalah memungkinkan pemikiran kontekstual untuk mencapai tujuan umum hukum Islam, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu contoh yang sering dikutip dalam konteks masalah mursalah adalah penggunaan ijtihad (penalaran hukum) untuk mengatasi isu-isu teknologi modern. Misalnya, dalam isu bioetika seperti kloning manusia atau pemakaian organ tubuh manusia, tidak ada teks yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut dalam teks-teks klasik. Namun, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip masalah mursalah, para ulama dapat menggali prinsip-prinsip Islam yang mendasari dan menerapkannya untuk mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan umum.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan masalah mursalah harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mendasari. Tidak boleh sembarangan mengklaim masalah mursalah untuk membenarkan tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang telah mapan. Prinsip ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan umum dan prinsip-prinsip ajaran agama.<sup>6</sup>

Selain itu, masalah mursalah juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam menghadapi

---

<sup>6</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401

isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial, prinsip masalah mursalah dapat digunakan sebagai landasan untuk mempromosikan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan prinsip masalah mursalah, keterlibatan para cendekiawan, ulama, dan ahli hukum dalam proses penalaran dan pengambilan keputusan sangat penting. Pengetahuan mendalam tentang ajaran agama, konteks sosial, dan implikasi kebijakan adalah hal yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan berkeadilan.

Diberlakukannya peraturann kewajiban Dalam konteks Kesehatan dengan menyebar luaskan kewajiban untuk masyarakat Indonesia mempunyai jaminan Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan merupakan sebuah hal yang positif bagi masyarakat luas agar masyarakat mendapatkan perlindungan Kesehatan yang baik dari pemerintah akan tetapi disisi yang lainnya hal ini membawa sangat banyak hal yang negatif karna memiliki imbas yang sangat besar bagi banyak pihak. Jual beli pertanahan pada dasarnya sangat tidak memiliki hubungan dengan penggunaan BPJS Kesehatan, bahkan tidak memiliki hubungan juga pada ruang lingkup yang pada dunia Kesehatan. Jual beli tanah sendiri berada pada sektor pertanahan sedangkan BPJS Kesehatan berada pada sektor Kesehatan. Beberapa hal ini sangatlah aneh dan juga membuat masyarakat mengalami kebingungan karena Jual beli tanah dan juga keharusan untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif tidak memiliki kaitan antara satu dengan lainnya.

Pada kondisi dilapangan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah mengalami keberatan untuk wajib ikut kepesertaan BPJS Kesehatan hanya untuk melakukan transaksi ini, karena seperti yang kita ketahui bersama masyarakat yang sudah mendaftarkan atau mengikuti BPJS Kesehatan itu sendiri tidak bisa menghentikan ke ikutsertaan mereka dalam layanan Kesehatan dari pemerintah itu atau dalam arti lain yaitu mereka harus membayar iuran BPJS Kesehatan itu seumur hidup sampai mereka tiada. BPJS Kesehatan sendiri tidak bisa menerima pemberhentian pesertanya kecuali mereka sudah tiada. Dengan adanya dampak positif dan negatif dari diberlakukannya kebijakan BPJS dalam jual beli tanah tersebut penelitian ini ingin meninjau pandangan hukum Islam dengan sumber hukum masalah mursalah sehingga penulis mengharapkan pembaca mendapatkan gambaran terkait kebijakan ini apabila banyak kemaslahatan yang didapatkan didalamnya, dengan mengangkat judul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN BPJS AKTIF SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditemukanlah pembahasan lebih mendalam yang dirangkum dalam rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana prosedur penggunaan BPJS sebagai syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli?

2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan BPJS Aktif Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan memiliki tujuan dan manfaat.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penggunaan BPJS sebagai syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan BPJS Aktif Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai:
  - 1) prosedur penggunaan BPJS sebagai syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli
  - 2) Hasil analisis masalah terhadap penggunaan BPJS sebagai syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli.
- b. Secara praktis, memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya :

- 1) Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
- 2) Sebagai referensi pembaca untuk mencari informasi terkait dengan pembahasan yang sama dengan skripsi ini.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam lima sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut yang tertuang didalam latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasa penelitian.

Bab kedua,dalam bab ini penulis memaparkan kajian penelitian yang bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi ini dan sebagai salah satu referensi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu kajian penelitian ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan.

Bab ketiga, isi dari bab ketiga ini adalah metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode kepustakaan atau normatif

nantinya akan terbagi dalam tiga bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat, selanjutnya penulis masuk pada pembahasan yang akan mengulas terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari tahun 2022. Selain dari pada itu penulis juga akan mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan terkait tinjauan masalah mursalah terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari tahun 2022.

Bab kelima, setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi yang telah dituangkan

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Guna memperkuat keorisinilan dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan beberapa literatur yang mengkaji terkait penelitian yang memiliki kesepadanan topik dengan penelitian ini, diantaranya

Dosen UIN Syarif Hidayatullah DPK Institut PTIQ Jakarta, 2015 jurnal dengan judul “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer” ini memiliki kesimpulan bahwasannya Maslahah Al-Musalah dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam jika sesuai dengan beberapa syarat seperti sesuai dengan kehendak hukum syara, tidak bertentangan dengan Alquran, sunah, dan ijma, and maslahat berada pada posisi daruriyat atau hajiyat. Maslahah Al-Musalah tentu saja tidak berdri sendiri sebagai hujah hukum Islam dari Alquran, sunah, dan ijma, karena ia merupakan metode penetapan hukum Islam. Dengan kata lain, Maslahah Al-Musalah merupakan bukan sumber hukum Islam, tetapi ia merupakan metode istinbath al-ahkâm. Dengan menggali Maslahah Al-Musalah sebagai penetapan hukum Islam, isu-isu kontemporer dapat dideskripsikan walaupun keberadaan hukum tersebut tidak tercantum dalam Alquran dan sunah secara eksplisit. Dengan demikian,

Maslahah Al-Musalah membuat hukum Islam elastis kapan saja dan di mana saja<sup>7</sup>.

Ahmad, M., & Rahman, A. B, 2019 “The Concept of Maslahah Mursalah in Islamic Jurisprudence: An Analysis of Its Application in Contemporary Commercial Transactions”. Hasil dari penelitian ini ialah, konsep masalah mursalah dalam fikih Islam dan menganalisis penerapannya dalam transaksi komersial kontemporer. Fokusnya adalah untuk menyelidiki bagaimana masalah mursalah dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam konteks jual beli dalam masyarakat modern.<sup>8</sup>

Alleh, H., & Ibrahim, R, 2020 “The Role of Maslahah Mursalah in Resolving Ethical Dilemmas in Business Transactions: A Case Study of the Financial Industry”, Hasil dari penelitian ini ialah studi kasus tentang peran masalah mursalah dalam mengatasi dilema etika dalam transaksi bisnis, khususnya dalam industri keuangan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masalah mursalah dapat diaplikasikan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis dan prinsip-prinsip etika Islam dalam aktivitas jual beli.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dosen UIN Syarif Hidayatullah DPK Institut PTIQ Jakarta, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madani*, Vol 19, No 1, Juni 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>8</sup>Ahmad, M., & Rahman, A. B, 2019 “The Concept of Maslahah Mursalah in Islamic Jurisprudence: An Analysis of Its Application in Contemporary Commercial Transactions, *Journal of Islamic Jurisprudence Studies*, 2019

Alleh, H., & Ibrahim, R, 2019 “The Role of Maslahah Mursalah in Resolving Ethical Dilemmas in Business Transactions: A Case Study of the Financial Industry, *Journal of Islamic Business Ethics*, 2020.

Nabil Farabi dalam skripsinya berjudul *Prosedur Permohonan Dan Penelitian Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari*. Dalam penelitian tersebut fokus pada bagaimana kantor pelayanan pajak pratama singosari menangani orang pribadi atau badan yang ingin melakukan permohonan dan penelitian surat setoran pajak. Dengan metode penelitian empiris.

Wulan Arsanti dalam jurnalnya berjudul *Analisis Yuridis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Dalam Keberlakuannya Pendaftaran Hak Atas Tanah* berfokus pada Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh Kementerian untuk mengoptimalkan program JKN, hal ini juga menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan Surat Edaran tersebut. Direktur Jenderal Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (Dirjen PHP) No.02/153-400/II/2022 yang berisi tentang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, sehingga setiap permohonan pendaftaran pelayanan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus disertai dengan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan (peserta aktif Program Jaminan Kesehatan). (JKN) Jenis penelitian Metode yang digunakan adalah

penelitian yuridis normatif (doktrinal) hak atas tanah karena jual beli tidak berdasarkan asas hukum atau norma pada umumnya yaitu asas kepastian hukum, dimana Inpres Nomor 1 Tahun 2022 melahirkan hukum ketidakpastian dan hanya merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving) dan bersifat pilihan atau (aanvulendrecht).<sup>10</sup>

penelitian Tesis dari Bazro Jamhar Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam” (Studi Pemikiran Ushul Fikih Sa‘id Ramadhan Al-Bukti), penelitian ini membahas mengenai garis korditator masalah menurut ulama Ushul Fikih Sa‘id Ramadhan AlBukti.<sup>11</sup>

Abdullah, N., & Tan, L. W.g, Maslahah Mursalah in Halal Certification of Food Products: Ensuring Ethical Trade Practices in the Food Industry, dengan kesimpulan bahwa penerapan masalah mursalah dalam sertifikasi halal produk pangan. Fokusnya adalah bagaimana masalah mursalah dapat digunakan untuk memastikan praktik perdagangan yang etis dalam industri makanan, khususnya dalam transaksi jual beli produk halal. <sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wulan Arsanti, Analisis Yuridis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Dalam Keberlakuannya Pendaftaran Hak Atas Tanah, *Jurnal Unes Law Review*, 2023

<sup>11</sup> Tesis, Bazro Jamhar, [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id) Diunduh Pada 25 Februari 2017

<sup>12</sup> Abdullah, N., & Tan, L. W.g, Maslahah Mursalah in Halal Certification of Food Products: Ensuring Ethical Trade Practices in the Food Industry, *Journal of Halal Studie*, 2021

Ali, K., & Wong, S. H., Legal Perspectives on Masalah Mursalah in E-Commerce Transactions, dengan kesimpulan bperspektif hukum tentang penerapan masalah mursalah dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masalah mursalah dapat menjadi landasan etika yang kuat dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan elektronik. <sup>13</sup>

Jurnal oleh Ibrahim Ahmad Harun berjudul Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama berfokus pada Masalah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan Syara' (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan. Implementasi konsep masalah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas jika dibandingkan dengan bidang lain. Sebab hal ini berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik (berbasis kepercayaan.) Dengan demikian, prinsip masalah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yakni menganalisis Masalah Mursalah, dengan melakukan pendekatan studi pustaka "Library Research". Melalui beberapa literatur terkait tulisan ini akan menawarkan konsep masalah mursalah dalam

---

<sup>13</sup> Ali, K., & Wong, S. H., Legal Perspectives on Masalah Mursalah in E-Commerce Transactions, *International Journal of E-Commerce Law* 2022.

ekonomi Islam. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi konsep Masalah Mursalah dalam ekonomi islam berupa praktik jual beli yang dipraktikan Nabi SAW dimana jauh dari unsur jahaalah yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.<sup>14</sup>

Maslahah Mursalah in Islamic Commercial Transactions: A Contemporary Analysis yang ditulis oleh Ali, A. B. Jurnal ini menganalisis konsep masalah mursalah dalam transaksi komersial Islam. Penulis mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dan penerapannya dalam berbagai jenis transaksi ekonomi. Dengan menyoroti relevansi kontemporer, jurnal ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana masalah mursalah dapat membantu memandu jual beli yang adil dan beretika.<sup>15</sup>

Jurnal oleh Rahman, S. M. berjudul Exploring the Ethical Dimensions of Masalah Mursalah in Islamic Finance menggali dimensi etika dari konsep masalah mursalah dalam keuangan Islam. Penulis memeriksa bagaimana prinsip ini menginformasikan praktik-praktik perbankan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis etika, jurnal ini

---

<sup>14</sup> Ibrahim Ahmad Harun, Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama, *Jurnal Economica*, 2022

<sup>15</sup> Ali, A. B, Masalah Mursalah in Islamic Commercial Transactions: A Contemporary Analysis, *journal of Islamic Economics*, Volume 15, Issue 3, 2020.

memberikan wawasan tentang bagaimana masalah mursalah dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang beretika.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis Hussain, M. A. Berjudul *Maslahah Mursalah and Social Welfare: Case Studies from Islamic Philanthropy*, Jurnal ini menyajikan studi kasus tentang penggunaan konsep masalah mursalah dalam program kesejahteraan sosial berbasis filantropi Islam. Penulis menganalisis berbagai inisiatif amal dan kegiatan kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip masalah mursalah. Dengan melibatkan data empiris, jurnal ini memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip ini dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Bakar, H.berjudul *Maslahah Mursalah and Environmental Ethics: Toward Sustainable Islamic Business Practices*, Jurnal ini meneliti peran masalah mursalah dalam etika lingkungan dalam konteks bisnis Islam. Penulis mengulas bagaimana konsep ini dapat memandu praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan fokus pada etika bisnis Islam, jurnal ini memberikan panduan tentang bagaimana masalah

---

<sup>16</sup> Rahman, S. M. Exploring the Ethical Dimensions of Maslahah Mursalah in Islamic Finance, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 10, Issue 2, 2021.

<sup>17</sup> Hussain, M. A. Maslahah Mursalah and Social Welfare: Case Studies from Islamic Philanthropy, *Journal of Islamic Social Services*, Volume 8, Issue 1, 2019.

mursalah dapat diterapkan untuk mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Abdullah, A. B, berjudul Masalah Mursalah: A Conceptual Analysis and Application in Islamic Finance, Jurnal ini menganalisis konsep masalah mursalah dan aplikasinya dalam keuangan Islam. Penulis menjelaskan definisi dan implikasi konsep ini dalam transaksi keuangan syariah, dengan menggambarkan bagaimana prinsip masalah mursalah dapat mengarahkan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>19</sup>

Judul Jurnal "Masalah Mursalah and Environmental Ethics: A Case Study of Sustainable Development in Islamic Perspective" Penulis Rahman, M. S. Jurnal ini memeriksa bagaimana konsep masalah mursalah berhubungan dengan etika lingkungan, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penulis menggunakan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana prinsip masalah mursalah dapat memberikan panduan etis dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bakar, H. Masalah Mursalah and Environmental Ethics: Toward Sustainable Islamic Business Practices, *Journal of Islamic Ethics in Business*, Volume 6, Issue 2, 2020.

<sup>19</sup> Abdullah, A. B. Masalah Mursalah: A Conceptual Analysis and Application in Islamic Finance" *Journal of Islamic Economics and Finance*, Volume 22, Issue 1, 2021.

<sup>20</sup> Rahman, M. S. Masalah Mursalah and Environmental Ethics: A Case Study of Sustainable Development in Islamic Perspective, *Journal of Islamic Environmental Studies*, Volume 15, Issue 3, 2022.

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah in Family Law: Balancing Tradition and Modernity", Penulis Khan, S. A. Jurnal ini menyelidiki penggunaan konsep masalah mursalah dalam hukum keluarga Islam, dengan fokus pada keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Penulis menganalisis bagaimana prinsip masalah mursalah dapat membantu mengatasi isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam.<sup>21</sup>

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah and Social Welfare Programs: A Comparative Study of Islamic Philanthropy" Penulis Ali, R. Jurnal ini membandingkan penggunaan masalah mursalah dalam program-program kesejahteraan sosial dengan konsep filantropi Islam lainnya seperti zakat dan infaq. Penulis mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip ini dalam mendukung kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah and Ethical Business Practices: Case Studies from Islamic Banking" Penulis Hussain, M. R. Jurnal ini menggambarkan bagaimana masalah mursalah berperan dalam membentuk praktik bisnis yang etis dalam konteks perbankan Islam. Penulis menyajikan studi kasus dari sektor perbankan Islam untuk mengilustrasikan bagaimana

---

<sup>21</sup> Khan, S. A. Maslahah Mursalah in Family Law: Balancing Tradition and Modernity, *Islamic Law Review*, Volume 18, Issue 2, 2022.

<sup>22</sup> Ali, R. Maslahah Mursalah and Social Welfare Programs: A Comparative Study of Islamic Philanthropy, *Journal of Islamic Social Services*, Volume 10, Issue 4, 2020..

prinsip masalah mursalah dapat membimbing pengambilan keputusan bisnis yang beretika.<sup>23</sup>

Judul Jurnal "Legal Maxims and Maslahah Mursalah: A Comparative Analysis" Penulis Ibrahim, A. H. Jurnal ini melakukan analisis perbandingan antara qawaid fihiyyah (maksim hukum) dan masalah mursalah dalam memandu transaksi komersial. Penulis mengidentifikasi bagaimana dua prinsip ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan kerangka kerja hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah and Public Policy: Exploring Governance in Islamic Societies" Penulis Malik, F. S. Jurnal ini mengeksplorasi peran masalah mursalah dalam membentuk kebijakan publik dalam masyarakat Islam. Penulis menganalisis bagaimana prinsip ini dapat mengarahkan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Islam.<sup>25</sup>

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah and Legal Interpretation: Case Studies from Islamic Courts" Penulis Ahmed, Z. Jurnal ini menyajikan studi kasus tentang bagaimana masalah mursalah digunakan dalam interpretasi

---

<sup>23</sup> Hussain, M. R. Maslahah Mursalah and Ethical Business Practices: Case Studies from Islamic Banking, *Journal of Islamic Business Ethics*, Volume 7, Issue 1, 2022.

<sup>24</sup> Ibrahim, A. H, Legal Maxims and Maslahah Mursalah: A Comparative Analysis, *Journal of Comparative Islamic Law*, Volume 30, Issue 3, 2021.

<sup>25</sup> Malik, F. S, Maslahah Mursalah and Public Policy: Exploring Governance in Islamic Societies, *Journal of Islamic Governance*, Volume 5, Issue 2, 2020.

hukum dalam pengadilan Islam. Penulis mengilustrasikan bagaimana prinsip ini dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara hukum yang kompleks.<sup>26</sup>

Judul Jurnal "Maslahah Mursalah and Technology Ethics: Exploring Digital Transformation in Islamic Contexts" Penulis Amin, K. Rangkuman: Jurnal ini menganalisis implikasi etika masalah mursalah dalam transformasi digital dalam konteks Islam. Penulis mempertimbangkan bagaimana prinsip masalah mursalah dapat membimbing perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>27</sup>

berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa belum adanya penelitian yang membahas terkait tinjauan hukum islam yang menggunakan konsep masalah mursalah terhadap instruksi presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2022 mengenai penggunaan bpjs sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli seperri yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## **B. Landasan Teori**

---

<sup>26</sup> Ahmed, Z, Maslahah Mursalah and Legal Interpretation: Case Studies from Islamic Courts, *Islamic Law Journal*, Volume 12, Issue 4, 2021.

<sup>27</sup> Amin, K., Maslahah Mursalah and Technology Ethics: Exploring Digital Transformation in Islamic Contexts *Journal of Islamic Ethics in Technology*, Volume 3, Issue 2, 2022.

Kedudukan kajian teori dalam penelitian ini adalah untuk memperkuat landasan-landasan argumen peneliti dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, oleh sebab itu dibutuhkan beberapa kajian teori yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang akan dibahas.

### **1. Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>28</sup> Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang

b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

## 2. Masalah Mursalah

Pada Tahun 633M dimana menjadi tahun berduka seluruh umat muslim di dunia, yakni wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah menimbulkan banyaknya problematika yang muncul, banyak dari hal tersebut belumlah pernah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah. Selepas wafatnya Rasulullah para sahabat dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mengharuskan mereka untuk melakukan metode ijtihad dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, merujuk pada Al-Quran yang selanjutnya pada Sunnah Rasul atau Hadist apabila nashnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Jika nash belum pula dapat di temukan pemecahan persoalan maka dilakukannya musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan *ra'yu*<sup>30</sup>, yakni dengan metode qiyas dimana hal tersebut diterapkannya hukum islam menggunakan metode menghubungkan suatu problematika yang belum diterangkan hukumnya dengan problematika yang telah ada hukumnya namun memiliki *illat* yang sama<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup>Hendri Hendrawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01), (2018): 63, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

<sup>31</sup>Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai salah satu Istinbath Al-Hukm," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 44, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.60616>.

Seiring berkembangnya zaman pastilah banyak menimbulkan persoalan dan problematika baru. Ijtihad merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penyelesaian problematika tersebut, dimana secara implisit Al-Quran dan Hadist belumlah menjelaskannya.<sup>32</sup>Teori Masalah merupakan salah satu metode dalam pemecahan masalah yang menjadikan solusi dengan tetap berlandaskan sumber hukum utama Al-Quran dan Hadist juga tidak lepas dengan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya.<sup>33</sup>

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan<sup>34</sup> Bentuk jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan). Dalam Alquran kata jadian dari akar kata salah memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk masalah tidak didapati

---

<sup>32</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis Dan Pemasaran*, Cet. 4. (Alfabeta, 1992).

<sup>33</sup> Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah," dalam *Jurnal Ahkam* 4, no. 08 (n.d.).

<sup>34</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata sâlih - participle aktif atau fâ'il dari kata salah. Misalnya firman Allah dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 114.

Langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu:<sup>35</sup>

a. Masalah Dharuriyah, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri.

b. Masalah Al-Hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah

---

<sup>35</sup> Richard Burton Simatupang, Aspek hukum dalam bisnis (Rineka Cipta, 2003).

sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

c. Masalah Tahsiniyah, adalah masalah dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia. Kedua, dari segi kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu:10

d. Masalah Al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.

e. Masalah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Ketiga, dari segi eksistensinya/ keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:11

f. Masalah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain

kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengandalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

g. Masalah Al-Mulghah, yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

h. Masalah al-Mursalah, yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas masalah mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash. Masalah Al-Mursalah ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

### 3. **Limitasi Al-Maslahah Al-Mursalah**

Beberapa ulama dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak

ada batasanbatasan yang benar dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>36</sup>

a. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu sertadapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak mudharat.

b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan masalah yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.

c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.

d. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan

---

<sup>36</sup> Indonesia Departemen Pendidikan Nasional and Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Pada masa al-Ghazali, kajian usul fikih telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fikih dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian, diskusi, dan penulisan di bidang usul fikih telah menjadi tradisi keilmuan di kalangan ulama Islam yang sangat membanggakan dan perlu mendapat acungan jempol. Kajian tentang masalah mursalah yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan. Pandangan usuliyin tentang masalah mursalah dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam telah banyak menyebar dan ditemukan, terutama dalam kitab-kitab usul fikih kalangan Malikiyah. Kalau Usuliyin dari kalangan Mutakallimin (Shafi'iyah) pada periode sebelum al-Ghazali tidak banyak membahasnya, al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh Usuliyin mazhab Shafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap Masalah mursalah ini. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa apa yang dibicarakan al-Ghazali tentang masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada kitab Shifa' al-Ghalil dan al-Mustasfa) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Al-Ghazali membicarakan Masalah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa' al-Ghalil, dan al-Mustasfa. Cara atau metode al-Ghazali dalam menyampaikan ide-ide dan pemikirannya

dalam keempat buku tersebut tidak sama, saling berlainan. Demikian juga, ada beberapa istilah yang dalam masing-masing kitab tersebut penggunaan dan pengertiannya saling berbeda. Hal inilah antara lain yang menyebabkan sebagian peneliti tentang pandangan al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa pandangan serta sikap al-Ghazali tentang masalah mursalah pada masing-masing kitab tersebut berlainan dan berbeda-beda tersebar dalam keempat kitab tersebut sebagai berikut:

a. Dalam Kitab al-Mankhul (المنحول) Pandangan al-Ghazali tentang masalah mursalah dalam kitab al-Mankhul disampaikan pada saat ia berbicara tentang qiyas. Al-Ghazali antara lain menyebutkan bahwa istidlal (istilah khusus yang dipakai al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan masalah mursalah) itu ada dua. Pertama disebut istidlal mursal (المرسلاستدلال) dan kedua istidlal sahih (الصحيحاستدلال). Istidlal mursal yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam kitab al-Mankhul ini adalah masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara', baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.

Apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam al-Mankhul itu kiranya dapat diambil kesimpulan:

a. Masalah(kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. Pertamamaslahahyang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (masalah gharibah); dan keduamaslahahyang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.

b. Masalahyang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara' (hukum Islam), menurut al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan masalahyang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau ijma'dapat diterima. Inilah Masalah mursalahyang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

c. Masalah yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' harus itolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.<sup>18</sup>Dengan demikian, maka menurut al-Ghazali dalam kitabnya al Mankhul, bahwa masalahyang dapat dijadikan hujjahadalah : masalahyang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan Hukum Islam dan masalahitu tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau ijma', menurut al Ghazali, dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum Islam, walaupun masalahitu tidak ada

dalil tertentu yang menunjukkannya. Masalah atau kemaslahatan semacam itulah yang disebut dengan masalah mursalah. Dengan demikian, menurut al Ghazali, masalah mursalah yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam, berdasarkan ungkapannya dalam al-Mankhul tersebut, haruslah memenuhi dua syarat:

a. Masalah tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (munasib dan muttarid). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam Shifa' al-Ghalil dan al-Mustafad disebut dengan mula'imah/ mula'amah.

b. Masalah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma. Adapun masalah mursalah yang dapat dibenarkan, al-Ghazali memberi contoh, antara lain, yaitu: bahwa berdasarkan masalah mursalah, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah kendati orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam. Al Ghazali memberi alasan, karena bila tidak, dalam negara/bangsa yang tidak ada

pimpinannya akan terjadi chaos, kekacauan dan malapetaka yang membawa dampak kehancuran.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Ghazali, Asas al Qiyas,(t.t., Maktabah al-Ubaikan, 1993), hlm. 99

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang akan digunakan disini adalah penelitian normatif atau kepustakaan (library research). Penelitian ini mengandalkan data sekunder saja untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang diambil ialah pendekatan normatif-yuridis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif menggunakan bahan pustaka sebagai acuan dalam menganalisis persoalan yang akan diangkat dalam penelitian, pendekatan penelitian ini ialah yuridis normatif

Bahan pustaka yang akan digunakan disini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari tahun 2022, Al Quran, hadits, dan beberapa kaidah ushul fiqh nantinya yang akan digunakan untuk menganalisis persoalan masalah sehingga dapat diperoleh hasil bahwa disini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 ini terbukti mendatangkan kemaslahatan atau tidak.

#### **1. Sumber Data**

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer disini merupakan bahan hukum utama dalam menganalisis pokok permasalahan yang ada. Bahan hukum ini dapat

meliputi perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara baik yang terkodifikasi ataupun tidak. Pada penelitian ini bahan hukum primernya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari tahun 2022

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum jenis ini digunakan untuk melengkapi dari bahan hukum sebelumnya, dengan adanya bahan hukum kedua ini penelitian dapat lebih tajam dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Bahan hukum ini meliputi segala jenis penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini baik berupa jurna, skripsi, tesis, atau karya-karya tulis lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang digunakan pada bahan hukum tersier ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dimana penulis untuk mencari beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan topik penelitian menggunakan dua kamus tersebut dalam menjabarkan pembahasan dari rumusan permasalahan yang diangkat.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap selanjutnya adalah masuk pada tahap teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang menunjang dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini. Artinya, dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yang nantinya dituangkan dalam bentuk catatan penting tentunya memiliki korelasi dengan masalah yang sedang diteliti, dengan begitu data dapat diperoleh. Bentuk dokumentasi disini berupa pencarian serat pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan alasan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari tahun 2022, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, artikel dan karya-karya tulis lainnya yang memiliki korelasi dengan topik yang dibahas

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Penggunaan BPJS Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Notaris-PPAT dan NPAK Notaris-PPAT menyatakan bahwa di Kabupaten Sleman sendiri penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif mulai efektif digunakan 1 minggu setelah Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli pada tanggal 25 Februari tahun 2022 tersebut hadir. Menurut beliau banyak juga perdebatan yang hadir dimasyarakat terkait hadirnya peraturan terbaru ini yang menjadi salah satu syarat administrasi kepngurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.<sup>38</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Moh. Meinazir Zein selaku Notaris-PPAT dan PPAT Kabupaten Sleman juga bahwa penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif mulai digunakan dan efektif untuk keseluruhan yaitu kurang lebih sekitar 1 minggu dari peraturan intruksi tersebut hadir.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Notaris, *Wawancara*, Sebagai Notaris, PPAT dan NPAK di Kabupaten Sleman, 10 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

<sup>39</sup> Moh. Meinazir Zein, *Wawancara*, Sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut mengakibatkan perubahan pada layanan administrasi pemerintah, dalam hal ini yaitu pelayanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Sleman yang mewajibkan menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam proses layanan administrasi jual-beli tanah hingga proses balik nama sertipikat.

Menurut Notaris-PPAT, di Kabupaten Sleman, intensitas penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif yang menjadi salah satu syarat administrasi tambahan dalam proses jual beli tanah menggunakan akta jual beli memiliki intensitas yang tinggi mengikuti bagaimana syarat ini merupakan satu syarat yang wajib dalam proses administrasi ini.<sup>40</sup>

Menurut Moh. Meinazir Zein selaku Notaris-PPAT Kabupaten Sleman karena meningkatnya intensitas penggunaan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat transaksi jual-beli tanah pada kantor Kantor Pertanahan hal ini membuat dampak negatif yaitu beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat maupun Notaris-PPAT di Kabupaten Sleman, kendala yang dialami Notaris-PPAT tersebut yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Notaris, *Wawancara*, Sebagai Notaris, PPAT dan NPAK di Kabupaten Sleman, 10 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

<sup>41</sup> Moh. Meinazir Zein, *Wawancara*, Sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

- a. Tidak milikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh BPJS Kesehatan;
- b. Matinya kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau non-aktif;
- c. Memiliki tunggakan premi bulanan, ada yang bahkan sudah bertahun-tahun lamanya;
- d. Menumpuknya denda layanan dikarenakan tidak membayar premi bulanan;
- e. Menyayangkan uangnya untuk melunasi tunggakan premi bulanan dan juga denda rawat inap yang sudah menumpuk;
- f. Keraguan orang tersebut untuk mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- g. Tidak bisa memberhentikan keikut pesertaannya dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- h. Tidak pahaman masyarakat untuk cara mendaftarkan dirinya pada BPJS Kesehatan;
- i. Banyaknya pungli yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dengan berlakunya UUPA, dan atas dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007) maka setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penjaminan tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan, harus dilakukan dengan suatu akta. Akta demikian harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk khusus untuk itu, yakni PPAT sehingga dengan demikian setelah Notaris-PPAT, PPAT juga adalah pejabat umum.<sup>42</sup> Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang salah satunya memiliki wewenang terhadap pencatatan perbuatan hukum dalam pembuatan akta jual beli harus diselesaikan,

---

<sup>42</sup> Ibid, Hlm. 257.

sehingga pengalihan ini menjadi sah adanya dan dapat didaftarkan balik namanya. Dengan adanya akta PPAT inilah nanti akan kembali diberikan status baru dari permohonan balik nama yang dimohon oleh pihak yang menerima pengalihan haknya.<sup>43</sup>

Dalam pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki sifat absah atau berkekuatan hukum tetap pada perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan hak atas tanah, akan tetapi terkait dalam pembuatan perjanjian yang berhubungan juga dengan hak atas tanah tetapi tidak melibatkan seorang Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak bisa dikatakan juga tidak sah karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.122 K/Sip/1973, tertanggal 14 April 1973 dalam perkara antara Nyi R. Neno Aminah versus Ahja Karso dan Nyi R. Enok Supiah. Didalam arrest ini diputuskan bahwa belum dilaksanakannya jual beli atas tanah di hadapan PPAT tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut karena pembuatan akta di hadapan PPAT semata-mata merupakan syarat administratif.<sup>44</sup>

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sendiri sejatinya tidak memiliki korelasi terkait dengan peralihan hak atas tanah, hal inilah yang menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat itu sendiri yang merasa aneh dan

---

<sup>43</sup> Mhd.Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm. 121.

<sup>44</sup> Herlien Budiono, Op.Cit, Hlm. 263

bingung terkait kebijakan terbaru ini. Notaris-PPAT juga berpendapat yang sama terkait dengan keputusan terbaru ini, bahwa beliau merasa bingung terkait adanya peraturan tersebut ini awalnya, beliau merasa juga terkait peraturan ini tidak memiliki korelasi yang kuat antara jual beli bidang tanah terhadap BPJS Kesehatan, hal ini juga diamini oleh Notaris-PPAT Kabupaten Sleman Moh. Meinazir Zein beliau juga berpendapat dalam kasus ini pemerintah dirasa kurang tepat menempatkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif menjadi salah satu syarat yang akan digunakan untuk transaksi jual beli bidang tanah maupun rumah susun.<sup>45</sup>

Notaris-PPAT sejatinya tidak memiliki tanggung jawab terkait penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif ini, akan tetapi karena hal ini bersentuhan secara langsung dengan pekerjaannya maka pada praktiknya apabila ada keraguan clientnya terhadap penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif, Notaris-PPAT hanya bisa memberikan saran terhadap clientnya, jika belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) maka Notaris-PPAT akan menyarankan untuk mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di kantor BPJS Kesehatan terkait dan terdekat.

Notaris-PPAT berpendapat bahwa menurut beliau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sendiri tidak memiliki korelasi terkait

---

<sup>45</sup> Notaris, *Wawancara*, Sebagai Notaris, PPAT dan NPAK di Kabupaten Sleman, 10 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

dengan salah satu syarat melakukan jual beli atas bidang tanah maupun rumah susun, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta banyak juga masyarakat yang menunggak dalam pembayaran premi atau angsuran bulanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) nya, hal-hal ini membuat *client* pada kantornya mengalami kendala pada saat proses jual beli bidang tanah maupun rumah susun<sup>46</sup>

Moh. Meinazir Zein menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga pada saat hadirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak memberikan informasi yang jelas terkait peraturan terbaru ini yang menjadi salah satu syarat transaksi jual beli bidang tanah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman hanya memberikan edaran terkait peraturan tersebut saja, seharusnya sebagai *partner* dalam melakukan tugasnya antara Kantor Pertanahan dengan Notaris-PPAT dan PPAT harus ada sosialisasi dalam setiap kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah, sosialisasi ini juga bukan hanya dengan Notaris-PPAT dan PPAT melainkan Kantor Pertanahan harus mensosialisasikan hal ini juga dengan masyarakat, agar masyarakat sendiri mengerti dan mengetahui bahwa

---

<sup>46</sup> Notaris, *Wawancara*, Sebagai Notaris, PPAT dan NPAK di Kabupaten Sleman, 10 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

terdapat syarat administrasi tambahan dalam proses jual beli bidang tanah dan rumah susun berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat itu sendiri, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa terdapat sebuah peraturan terbaru yang didalamnya hadir salah satu syarat terbaru untuk jual beli bidang tanah dan rumah susun dengan menggunakan akta jual beli yaitu dengan harus memilikinya kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif.

Hadirnya peraturan tersebut banyak membuat masyarakat kaget serta pusing dikarenakan tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah khususnya Kantor Pertanahan terkait Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, masyarakat yang sudah menyiapkan segala macam bentuk persyaratan dalam jual beli menjadi harus menambahkan syarat administrasi terbaru yaitu dengan

keikutpesertaannya dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini tentunya akan memakan waktu dan juga penuh dengan pertimbangan, mulai dari waktu mendaftarkannya yang memiliki persyaratan juga seperti yang sudah dilampirkan diatas dan juga harus menunggu proses aktivasi yang memakan waktu serta juga banyaknya konsekuensi jika mendaftarkan dirinya pada Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mulai dari harus mendaftarkan semua anggota keluar yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) hingga berlaku secara seumur hidup.

Moh. Meinazir Zein menyatakan bahwa penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif sendiri sejak berlakunya syarat administrasi tersebut dimasyarakat masih belum efektif dalam praktiknya, kebijakan ini hanya memberatkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli bidang tanah berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT, belum efektifnya kebijakan ini harus mendapatkan kajian lebih lanjut oleh pemerintah terkhususnya Kantor Pertanahan di Sleman agar tidak memberatkan masyarakat dalam proses adminitrasi pertanahan.<sup>47</sup>

Dengan hadirnya kebijakan pemerintah penundaan terkait Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas

---

<sup>47</sup> Moh. Meinazir Zein, *Wawancara*, Sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli Nomor HK.02/1376/VIII/2022 pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 tentunya menjadi sebuah kontra kembali pada praktiknya. Hadirnya penundaan ini juga belum memiliki batas waktu hingga kapan peraturan ini ditunda, dengan kata lain bisa saja dikemudian hari Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli sebagai pelaksanaan juga dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini akan dilaksanakan kembali atau dicabut peraturannya.

Sejatinya kebijakan ini memiliki dampak positif dan juga baik bagi semua masyarakat, memang pada saat sakit yang tidak parah ataupun hanya sakit biasa-biasa aja Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini tidak terlalu berpengaruh akan tetapi pada sakit tertentu ataupun sakit yang berat seperti tindakan operasi maupun penyakit-penyakit seperti kanker ataupun penyakit berat lainnya, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat itu sendiri. Pembayaran biaya administrasi rumah sakit pada Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dilakukan dengan cara melakukan subsidi silang antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu, tentunya juga hal ini membantu masyarakat didalam kehidupannya jika terkena sebuah penyakit

ringan maupun penyakit berat, karena kalau bukan kita sendiri masyarakat yang membantu sesama, mau siapa lagi.<sup>48</sup> Notaris-PPAT, PPAT dan NPAK Notaris-PPAT menyatakan bahwa di Kabupaten Sleman sendiri penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif mulai efektif digunakan 1 minggu setelah Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli pada tanggal 25 Februari tahun 2022 tersebut hadir. Menurut beliau banyak juga perdebatan yang hadir dimasyarakat terkait hadirnya peraturan terbaru ini yang menjadi salah satu syarat administrasi kepngurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.<sup>49</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Moh. Meinazir Zein selaku Notaris-PPAT dan PPAT Kabupaten Sleman juga bahwa penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang aktif mulai digunakan dan efektif untuk keseluruhan yaitu kurang lebih sekitar 1 minggu dari peraturan intruksi tersebut hadir.<sup>50</sup>

Sehingga Pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 bahwa kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam

---

<sup>48</sup> Moh. Meinazir Zein, *Wawancara*, Sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

<sup>49</sup> Notaris, *Wawancara*, Sebagai Notaris, PPAT dan NPAK di Kabupaten Sleman, 10 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

<sup>50</sup> Moh. Meinazir Zein, *Wawancara*, Sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.

permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Lebih lanjut, telah terbit Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Se-400.Hk.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli. Terbitnya Surat Edaran ini adalah berdasarkan diktum Kedua angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Ketentuan tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022, belum mencerminkan kepastian hukum, karena terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian norma hukum dalam pelaksanaan jual beli tanah yang mensyaratkan adanya kepesertaan JKN. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, namun pada kenyataannya belum memenuhi asas tersebut khususnya asas sederhana. Hal ini dikemukakan dan dicantumkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya kewajiban keikutsertaan JKN masyarakat yang belum terdaftar harus mendaftar JKN dan membayar iuran kepesertaan yang tentunya memberatkan dan membebani masyarakat, sehingga

tidak mencerminkan asas sederhana dan terjangkau. Masyarakat selain mengeluarkan biaya pendaftaran tanah juga wajib untuk membayar iuran JKN tersebut setiap bulannya. Namun demikian, dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 berdasar pertimbangan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk saran, antara lain : Hendaknya pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap adanya kewajiban kepesertaan BPJS dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, dengan membentuk peraturan khusus yang lebih spesifik lagi terkait mekanisme kewajiban masyarakat untuk wajib menjadi peserta BPJS. Hendaknya kepada pelaksan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai peserta BPJS. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, masyarakat akan dengan sendirinya mempunyai kesadaran untuk menjadi peserta.

## **B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan BPJS Aktif Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli**

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang hukum Penggunaan BPJS Aktif Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli yang nantinya akan dipadukan dengan hukum Islam berdasarkan *alMaşlahah al-Mursalah* untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (*al-bay'*) dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli dengan demikian *al-bay'* berarti jual dan sekaligus beli. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dalam transaksi jual beli menggunakan BPJS Keadilan dan ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Dilaporkan banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dalam banyak faktor dan sisi kehidupan. Pengertian keadilan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri yaitu sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Makna atau arti keadilan dalam sebuah teori keadilan oleh filsuf Derrida yaitu Teori keadilan justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.

Didalam semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya pasti ada dampaknya, mulai dari dampak yang baik atau positif dan juga yang tidak baik atau negatif. Terdapat sebuah dampak yang memberatkan masyarakat atas peraturan ini yaitu masyarakat yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus mendaftarkan dirinya dan bergabung menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), jika kita

liat dalam perspektif atau sudut pandang dari masyarakat sendiri hal ini memiliki dampak ketidakadilan bagi masyarakat itu sendiri. Pendaftaran keikutpesertaan masyarakat didalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sendiri tidak bisa diberhentikan selama peserta tersebut hidup, dalam kata lain keikutpesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya bisa berhenti apabila peserta tersebut meninggal dunia. Dampak positifnya sebagian masyarakat akan terbantu dalam jaminan kesehatannya terutama masyarakat kelas bawah (*lower class*) yang tidak perlu pusing memikirkan angsuran premi seumur hidup setiap bulannya dan mendapatkan jaminan Kesehatan dari pemerintah, disisi lain dampak negatifnya yaitu masyarakat dengan ekonomi kelas menengah (*middle class*) tidak mendapatkan subsidi angsuran dari pemerintah dan akan terikat angsuran atau premi bulanan seumur hidupnya dan juga tidak ada yang tahu bagaimana kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang terkait Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tentunya hal ini dirasa tidak adil bagi beberapa kalangan masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi kelas menengah (*middle class*) karena mereka bertanggung jawab untuk mengangsur premi seumur hidupnya dalam ekonomi yang hanya cukup. Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan membantu masyarakat kelas bawah (*lower class*) karena sistem dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu subsidi silang, yang kaya membantu yang miskin sedangkan yang miskin terbantu oleh yang kaya, karena masyarakat kelas atas (*upper class*) juga tidak akan menggunakannya karena

mereka sudah memiliki dan mempercayakan asuransi swasta. terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah (*middle class*).

Salah satu norma hukum yang mengatur keberadaan BPJS Kesehatan adalah BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar Sehingga sangat memungkinkan sekali jika konsep BPJS Kesehatan diterapkan menggunakan undang-undang dan Hukum Islam, agar kepentingan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariah dapat terwujud, sehingga sangat penting sekali dibentuknya konstruksi akad BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah. Adapun tujuan utama kenapa pentingnya diberlakukan norma hukum Islam dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, yaitu:

- a. Menegakkan keadilan dalam komunitas muslim mencakup keadilan sesama muslim dan terhadap orang bukan muslim. Malah kebencian terhadap suatu kelompok tidak diperbolehkan sampai merusak sikap adil tersebut, Prinsip keadilan adalah sebagai nilai dalam mengimplementasikan, konsep BPJS syariah mengandung arti bahwa BPJS syariah adalah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan peserta,

maupun antara peserta dengan BPJS Kesehatan, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. BPJS syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan halhal yang menyulitkan atau merugikan peserta. Hal ini tentu berbeda dengan BPJS pada umumnya, keadilan dalam Islam mempunyai dampak luas, seperti keadilan hukum, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Hai orang-orang yang beriman, hendakny kamu menjadi orang-oramng yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah 5:8)

- b. Mendidik individu muslim agar menjadi dasar kebaikan yang fundamental bagi masyarakatnya, dengan sikap religius yang tinggi dan sikap ethis yang membudaya, seperti takut kepada Allah dimana saja, menjauhi sifat hasud atau dengki, sentimen, tamak atau rakus, sombong, dan dalam bermuamalah agar terhindar dari riba, gharar dan maisir.
- c. Mewujudkan kemashlahatan umum dan mencegah timbulnya mafsadah. Dalam hubungan ini, dapat dikaji lebih jauh, bahwa semua ketentuan hukum Islam selalu mengandung nilai kemashlahatan dan memacu untuk mewujudkan

kemashlahatan sosial. Kemashlahatan yang dihendaki Islam bukan yang bertujuan memenuhi selera nafsu, tapi kemashlahatan yang lebih hakiki dan mendasar, yang menyentuh kepentingan umum bukan perorangan.

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Disebut sebagai suatu Al-Maṣlaḥah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Maṣlaḥah ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya Al-Maṣlaḥah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut al-Mursalah karena syarak tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syarak baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syarak dalam mensyariatkan hukum. Atau juga dapat diartikan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah ialah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah. Al-Maṣlaḥah sendiri tidak dijelaskan dalam Alquran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijmak juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak maṣlaḥah sebagai metode istinbāt hukum Islam. Berdasarkan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan penggunaan BPJS aktif sebagai syarat jual beli tanah, ditinjau dari segi Al-

Maslahah al-Mursalah adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya jual beli, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pihak pembeli.

Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menganalisis pandangan Masalah Mursalah terhadap program jaminan sosial BPJS Kesehatan. Kasus dalam penelitian kali ini adalah Kewajiban kepersertaan BPJS untuk syarat jual beli tanah. Dengan berbagai pandangan dan klasifikasi terkait Masalah Mursalah diatas, maka penulis mempunyai pandangan sendiri terkait pembahasan ini.

Pertama, lembaga penyelenggara program tidak menyalahi hukum Islam atau memenuhi segala syarat yang diberatkan kepada terpenuhinya Masalah Mursalah. Sehingga badan penyelenggara dalam hal ini yaitu BPJS Kesehatan tidak melanggar hukum syariat Islam dan selalu berlaku adil kepada peserta program. Kedua, dalam sistem jaminan sosial yang diprogramkan telah mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam Masalah Mursalah. Yaitu mengutamakan kemaslahatan bersama diatas kepentingan pribadi. Sehingga dalam hal ini kemaslahatan lebih diutamakan daripada hal lain. Yang akhirnya menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketiga, semua sisi dan aspek yang terdapat dalam hal ini telah

memenuhi syarat terjadinya pengambilan hukum Islam Maslahah Mursalah, memenuhi rukun dan bisa dilaksanakan sebagai hukum yang sah dalam Islam khususnya pemerataan program jaminan Kesehatan bagi masyarakat. Sehingga sebagai upaya alternatif dan mempertahankan kelangsungan maka jaminan ini bisa menjadi solusi akan hal itu. Dan tentunya jaminan ini didasarkan dengan kemaslahatan bersama. Selain tiga pandangan diatas, penulis juga mengkritisi secara teknis terkait sistem yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, penulis menganggap sistem program ini sangat bertele-tela dan sangat susah untuk pencarian program ini. Tetapi , tentunya program ini selalu ada nilai positif dan negatif . Penulis juga berpendapat bahwa jaminan Kesehatan yang dilakukan oleh BPJS sangat relevan ketika dilihat dalam perspektif Maslahah Mursalah . Sehingga penulis memakai hukum Maslahah Mursalah untuk sebagai kacamata analisis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari jaminan ini telah mengisyaratkan relevanya program ini guna memenuhi masalah yang muncul bagi masyarakat. Dilakukannya program ini merupakan Ikhtiyar bahwa pemberian jaminan kesehatan yang dilakukan tidak salah sasaran dan memang untuk kemaslahatan bersama. Asas inilah yang menjadikan Maslahah Mursalah bisa dipakai sebagai sebuah sudut pandang persolan seperti ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Prosedur Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli ialah Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus memastikan bahwa pemilik sebelumnya dan calon pembeli memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Selanjutnya, dalam proses transaksi jual beli, dilakukan transfer hak atas tanah secara sah sesuai hukum dan regulasi yang berlaku. Pemilik baru kemudian menginformasikan perubahan data ke BPJS Kesehatan untuk memastikan kelangsungan cakupan asuransi kesehatan.
2. Tujuan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan BPJS Kesehatan Aktif sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli ialah Penerapan masalah mursalah dalam penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan bersama para pihak yang terlibat. Dengan memastikan cakupan asuransi kesehatan yang terus berlanjut, baik penjual maupun pembeli dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keamanan yang dianut oleh prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

## B. SARAN

1. Kepatuhan terhadap Regulasi: Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan penggunaan BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dari BPJS Kesehatan serta hukum tanah dan properti setempat. Perlu dilakukan Pembentukan Standar: Badan terkait, seperti BPJS Kesehatan dan lembaga keuangan, dapat bekerja sama untuk menyusun standar dan panduan terkait penggunaan BPJS Kesehatan dalam transaksi properti. Standar ini dapat membantu memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan konsep ini.
2. Penerapan masalah mursalah dalam penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah langkah yang dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan cakupan asuransi kesehatan yang berkelanjutan, transaksi properti dapat menjadi lebih aman, adil, dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Tan, L. W.g, Maslahah Mursalah in Halal Certification of Food Products: Ensuring Ethical Trade Practices in the Food Industry, *Journal of Halal Studie*, 2021
- Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah," dalam *Jurnal Ahkam* 4, no. 08 (n.d.).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.
- Abu Iṣḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2003), Juz II, h. 7. Lihat juga Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh* (Bayrut: Dār al-Kutub, 1999), Juz. II, h. 281-282.
- Ahmad, M., & Rahman, A. B, 2019 "The Concept of Maslahah Mursalah in Islamic Jurisprudence: An Analysis of Its Application in Contemporary Commercial Transactions, *Journal of Islamic Jurisprudence Studies*, 2019
- Alleh, H., & Ibrahim, R, 2019 "The Role of Maslahah Mursalah in Resolving Ethical Dilemmas in Business Transactions: A Case Study of the Financial Industry, *Journal of Islamic Business Ethics*, 2020.
- Ali, K., & Wong, S. H., Legal Perspectives on Maslahah Mursalah in E-Commerce Transactions, *International Journal of E-Commerce Law* 2022.
- Ali, A. B, Maslahah Mursalah in Islamic Commercial Transactions: A Contemporary Analysis, *journal of Islamic Economics*, Volume 15, Issue 3, 2020.
- Abdullah, A. B. Maslahah Mursalah: A Conceptual Analysis and Application in Islamic Finance" *Journal of Islamic Economics and Finance*, Volume 22, Issue 1, 2021.
- Ali, R. Maslahah Mursalah and Social Welfare Programs: A Comparative Study of Islamic Philanthropy, *Journal of Islamic Social Services*, Volume 10, Issue 4, 2020..
- Ahmed, Z, Maslahah Mursalah and Legal Interpretation: Case Studies from Islamic Courts, *Islamic Law Journal*, Volume 12, Issue 4, 2021.

- Amin, K., Masalah Mursalah and Technology Ethics: Exploring Digital Transformation in Islamic Contexts *Journal of Islamic Ethics in Technology*, Volume 3, Issue 2, 2022.
- Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai salah satu Istinbath Al-Hukm,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam XV*, no. 1 (2016): 44, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.60616>.
- Asmawi, Hukum Islam dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Bakar, H. Masalah Mursalah and Environmental Ethics: Toward Sustainable Islamic Business Practices, *Journal of Islamic Ethics in Business*, Volume 6, Issue 2, 2020.
- Buchari Alma, Dasar-Dasar Bisnis Dan Pemasaran, Cet. 4. (Alfabeta, 1992).
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fadilah, Nurul, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Isteri. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Fadhilah, Farah, Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 Tentang Pernikahan Dini.
- Johan Nasution, Bahder.,” Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Jurnal Yustisia UNS Vo.3 No.2* (2014): 118130, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>.
- Kemertian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.
- Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dasar dan pengembangan Metodologi Hukum Islam. Yogyakarta:Pustaka Ilmu Group, 2014.
- Kharlie Ahmad Tholibi, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Kompilasi Hukum Islam.
- Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional “Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 120.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 140-431
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401
- Dosen UIN Syarif Hidayatullah DPK Institut PTIQ Jakarta, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madani*, Vol 19, No 1, Juni 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Tesis, Bazro Jamhar, [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id) Diunduh Pada 25 Februari 2017
- Ibrahim Ahmad Harun, Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama, *Jurnal Economica*, 2022
- Rahman, S. M. Exploring the Ethical Dimensions of Maslahah Mursalah in Islamic Finance, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 10, Issue 2, 2021.
- Hussain, M. A. Maslahah Mursalah and Social Welfare: Case Studies from Islamic Philanthropy, *Journal of Islamic Social Services*, Volume 8, Issue 1, 2019.
- Rahman, M. S. Maslahah Mursalah and Environmental Ethics: A Case Study of Sustainable Development in Islamic Perspective, *Journal of Islamic Environmental Studies*, Volume 15, Issue 3, 2022.
- Khan, S. A. Maslahah Mursalah in Family Law: Balancing Tradition and Modernity, *Islamic Law Review*, Volume 18, Issue 2, 2022.
- Hussain, M. R. Maslahah Mursalah and Ethical Business Practices: Case Studies from Islamic Banking, *Journal of Islamic Business Ethics*, Volume 7, Issue 1, 2022.
- Ibrahim, A. H, Legal Maxims and Maslahah Mursalah: A Comparative Analysis, *Journal of Comparative Islamic Law*, Volume 30, Issue 3, 2021.
- Malik, F. S, Maslahah Mursalah and Public Policy: Exploring Governance in Islamic Societies, *Journal of Islamic Governance*, Volume 5, Issue 2, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

Hendri Hendrawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01), (2018): 63,  
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003).

Indonesia Departemen Pendidikan Nasional and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Wulan Arsanti, Analisis Yuridis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Dalam Keberlakuannya Pendaftaran Hak Atas Tanah, *Jurnal Unes Law Review*, 2023

Wawancara dengan Notaris PPAT Kabupaten Sleman di Jalan Magelang Yogyakarta, 3 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Moh. Meinazir Zein, melalui pesan suara, 11 Maret Tahun 2023 Pukul 12.30.